

SKRIPSI

PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS *MAFQUD* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

**SITI EKA WAHYUNI
NPM. 1502090178**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS *MAFQUD*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SITI EKA WAHYUNI
NPM. 1502090178

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS *MAFQUD*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : **SITI EKA WAHYUNI**

NPM : 1502090178

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,


Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Siti Eka Wahyuni**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SITI EKA WAHYUNI**
NPM : 1502090178
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS *MAFQUD*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Suhiri, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Nurbidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41307, Faksimil (0726) 47286, Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0839 / 19.28.2 / D / PP.00.9 / 09 / 2020

Skrripsi dengan Judul: PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS MAFQUD PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: SITI EKA WAHYUNI, NPM: 1502090178, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/23 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NPM: 150209014 199903 1 004

ABSTRAK

PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS *MAFQUD* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:
SITI EKA WAHYUNI
NPM. 1502090178

Sistem hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan, yaitu lebih berhaknya seseorang atas warisan dibandingkan dengan yang lain. Hukum kewarisan di dalam KHI di atur pada pasal 171 sampai 193. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak ada pasal yang membahas tentang kewarisan. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji masalah pemanfaatan hartanya. Dalam KHES Pasal 1 ayat (9) disebutkan harta atau *amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Mengenai harta ahli waris *mafqud* ini sudah barang tentu memanglah haknya secara mutlak. Akan tetapi apabila kehilangannya atau ketiadaannya sudah ditetapkan oleh hakim maka harta warisan yang menjadi bagiannya bisa dialihkan kepada ahli waris lainnya yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan harta ahli waris *mafqud* perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir Kompilasi Hukum Islam, serta kitab-kitab atau buku fiqih yang membahas tentang waris *mafqud*. Data diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari. Sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian ini seperti; 1) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2) Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 3) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah data terkumpul dilakukan pengkajian, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan deduktif.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan mengenai harta waris *mafqud* dapat didasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 19 Poin (c) yang menyebutkan bahwa harta warisan yang menjadi bagian *mafqud* statusnya tetap menjadi haknya. Sebagaimana diketahui bahwa hak milik seseorang tidak bisa dihilangkan atau dihapus. Akan tetapi karena keadaan pemilik hak tersebut tidak diketahui keberadaan dan kondisinya, maka harta warisan yang menjadi haknya bisa dialihkan kepada ahli waris lainnya.

Kata Kunci: *Pemanfaatan Harta, Ahli Waris Mafqud & Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : SITIEKA WAHYUNI
NPM : 1502090178
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang Menyatakan,



Siti Eka Wahyuni
NPM. 1502090178

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa: 7)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 62

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Riyanto dan Ibu Sutinem yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa.
2. Adikku Isnan Apriyan Wijayanto tersayang yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020
Peneliti,



Siti Eka Wahyuni
NPM. 1502090178

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
E. Metode Penelitian	7
BAB II HARTA	12
A. Pengertian Harta	12
B. Asas Pemilikan Harta	13
C. Kedudukan dan Fungsi Harta Dalam Islam.....	16
D. Cara Perolehan Harta.....	22
E. Sifat Pemilikan	24

BAB III	AHLI WARIS <i>MAFQUD</i>	34
	A. Pengertian Ahli Waris <i>Mafqud</i>	34
	B. Macam-macam <i>Mafqud</i>	38
	C. Status Ahli Waris <i>Mafqud</i>	39
	D. Ketentuan Lama Masa Hilang	43
BAB IV	PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS <i>MAFQUD</i> PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	45
BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup
6. Foto dokumentasi ujian skripsi
7. Jadwal ujian munaqosah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam lahir di tengah-tengah budaya Arab yang memposisikan laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan. Budaya maupun sistem patrilineal Arab pra Islam adalah sebagian teori yang menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan. Tidak terkecuali, hukum waris menjadi bagian dari budaya Arab yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menjadi dasar warisan adalah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹

Imam Ibnu Kasir menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir Ibnu Kasir* bahwa:

“Semuanya sama dalam hukum Allah SWT. Mereka mempunyai hak waris, sekalipun terdapat perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah SWT. Bagi masing-masing dari mereka sesuai

¹ Q.S. An-Nisa' [4]: 7

dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan si mayat, atau hubungan suami istri, atau hubungan *al-wala*. Karena sesungguhnya hubungan *wala* itu merupakan daging yang kedudukannya sama dengan daging yang senasab.”²

Ketentuan ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila seorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang ia tinggalkan hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan baik yang meninggal bapak maupun ibu.

Dasar untuk memutus suatu perkara biasanya dikaitkan dengan al-Quran dan al-Ḥadīth serta kitab-kitab fiqh yang telah disusun oleh para *fuqaha* (orang yang ahli dalam ilmu fiqh). Di samping itu juga didasarkan kepada hukum adat sebagai hukum yang hidup (*livinglaw*) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Istilah hukum adat yang dijadikan sebagai sumber hukum ini dalam Islam disebut ‘*urf*’.³

Sistem hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan, yaitu lebih berhaknya seseorang atas warisan dibandingkan dengan yang lain. Selama masih ada kerabat yang lebih utama, maka kerabat lainnya tidak mendapat. Keutamaan ini dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris antara seseorang dibandingkan dengan yang lain dan oleh kuatnya hubungan kekerabatan.⁴

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

² Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 463

³*Ibid.*, 174

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 65

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu di sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkembangannya, hukum kewarisan di dalam KHI di atur pada pasal 171 sampai 193. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak ada pasal yang membahas tentang kewarisan. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji masalah pemanfaatan hartanya.

Dalam KHES Pasal 1 ayat (9) disebutkan harta atau *amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁵

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 ayat 9

Persoalannya adalah mengenai sengketa waris di Indonesia adalah waris dimana salah satu pewaris atau ahli waris menghilang tanpa diketahui keberadaannya atau biasa disebut dengan ahli waris *mafqud*. *Mafqud* (orang hilang) adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedang hakim menetapkan kematiannya.⁶

Mengenai harta ahli waris *mafqud* ini sudah barang tentu memanglah haknya secara mutlak. Akan tetapi apabila kehilangannya atau ketiadaannya sudah ditetapkan oleh hakim maka harta warisan yang menjadi bagiannya bisa dialihkan kepada ahli waris lainnya yang ada. Hal ini sebagaimana prinsip *amwal* yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 19 poin (c) yang menyebutkan “pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan”.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang skripsi dengan judul “Pemanfaatan Harta Ahli Waris *Mafqud* Perspektif hukum ekonomi syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimana pemanfaatan harta ahli waris *mafqud* perspektif hukum ekonomi syariah?.

⁶ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 151

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 19 poin c

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan harta ahli waris *mafqud* perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pemanfaatan harta ahli waris *mafqud* perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam”, Sariani. Penyelesaian pembagiannya dikerjakan dahulu bagian masing-masing dengan menganggap ahli waris *mafqud* masih hidup, dan dikerjakan menurut perkiraan ahli waris *mafqud* sudah meninggal, kemudian dari perkiraan tersebut, para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari perkiraan, sisanya ditahan untuk ahli

waris *mafqud* sampai ada kejelasan, melalui vonis hakim yang menyatakan tentang kematiannya, disebut dengan mati hukmy.⁸

2. Penelitian yang berjudul “Penentuan Status Hukum *Mafqud* Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab”, oleh Harry Kurniawan. Dalam menetapkan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Dalam menetapkan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, maka para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.⁹
3. Penelitian yang berjudul “Orang Hilang (*Al-Mafqud*) dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”, oleh Muhammad Ahlis Hanawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi’i dan Imam

⁸ Sariani, “Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam”, Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

⁹ Harry Kurniawan, “Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab”, dalam *Al-Murshalah*, Aceh: STAI Tapaktuan, Vol. 2, No. 1, 2016.

Abu Hanifah memutuskan menggunakan *istishan al-hal*, terkait memutuskan kondisi orang yang hilang. Mereka juga memberikan kewenangan kepada Hakim untuk ikut serta dalam menangani kasus ini, membuat keputusan kematian atau hidupnya orang yang hilang. Dalam putusan mereka juga harus terdapat unsur *maqasid*. Karena dalam kasus ini menyangkut pula tujuan hukum Islam yang dirangkum dalam teori *maqasid*, yakni menjaga harta, terkait warisan; dan menjaga keturunan, terkait perselisihan mengenai pembagian harta peninggalan.¹⁰

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian pustaka dan membahas tentang ahli waris *mafqud*. Sedangkan perbedaannya adalah kajian penelitian tersebut terfokus pada Hukum Islam dan Imam Mazhab. Sedangkan tinjauan dalam penelitian ini adalah hukum syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan penjelasan tentang pemanfaatan harta ahli waris *mafqud* perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Muhammad Ahlis Hanawa, “Orang Hilang (Al-Mafqud) dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan pemanfaatan harta ahli waris *mafqud* perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari tiga sumber yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹¹Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang bersumber dari hukum ekonomi syariah serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan pemanfaatan harta ahli waris *mafqud*. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta kitab-kitab atau buku fiqih yang membahas tentang waris *mafqud*.

¹¹ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.¹²Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini. Dalam hal ini, sumber hukum sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal ataupun artikel yang membahas secara sekilas tentang waris *mafqud* dan pemanfaatan harta warisnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.¹³Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Ensiklopedia Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan pemanfaatan harta ahli waris *mafqud* perspektif hukum ekonomi syariah. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang bersifat kualitatif, dimana pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (*library research*),

¹²*Ibid.*, 103

¹³*Ibid.*, 10

maka tidaklah dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagaimana studi kuantitatif di lapangan.

Sebagaimana mestinya dalam perpustakaan terdapat buku riwayat hidup, buku terbitan pemerintah, majalah-majalah ilmiah seperti jurnal tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian. Buku, disertasi dan karya ilmiah lainnya, dan majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat ditempat penelitian dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat merupakan sumber yang sangat berharga.

Peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.¹⁴Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan pemanfaatan harta ahli waris *mafqud*.

4. Teknik Analisis Data

Selanjutnya analisis dalam penelitian merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274

Selanjutnya analisis dalam penelitian merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Metode berpikir yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *deduktif*. Metode *deduktif*, yaitu: “Suatu penelitian di mana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus”.¹⁵

Berkaitan dengan penelitian ini, metode *deduktif* digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan pemanfaatan harta ahli waris *mafqud*, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 41

BAB II

HARTA

A. Pengertian Harta

Dalam istilah ilmu fiqih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat.¹

Menurut Wahbah Zuhaili, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan *urg* dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa *dzat* (materi) seperti; *urger*, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau pun tempat tinggal.² Menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah), harta adalah yang memiliki nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya.³ Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa harta bukan hanya materi tetapi termasuk juga termasuk manfaat dari suatu benda.

Harta di dalam bahasa Arab disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Harta (*al-mal*) menurut kamus *Al-Muhith* tulisan Al Fairuz Abadi, adalah *malaktahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai). Menurut istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada

¹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 73

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Sunnah*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 40

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 73.

sesuatu yang legal menurut *urgh syara'* (*urghIslam*) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau pemberian. Di dalam Al Quran, kata *al-mal* dengan berbagai bentuknya disebut 87 kali yang terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat. Berdasarkan pengertian tersebut, harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari (*duniawi*)⁴, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-lautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al-amwal*. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah swt yang dititipkan kepada manusia.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas terdapat perbedaan pendapat antar fuqaha, namun berdasarkan pengertian dari pada fuqaha tadi, disini peneliti menyimpulkan bahwa harta adalah sebagai berikut:

1. Harta merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia.
2. Harta bisa dimiliki dan bisa disimpan sampai saat tertentu.
3. Harta bisa diperjualbelikan, karena memiliki nilai manfaat secara ekonomi.
4. Harta dapat dipindahtangankan, melalui sistem warisan
5. Berwujud, namun ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa nilai manfaat suatu benda adalah harta.

B. Asas Pemilikan Harta

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa pemilikan hartadidasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

⁴ Ensiklopedi Indonesia, (Bandung: PT. Van Hoeve, tt), 256

1. Amanah, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
2. *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
3. *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
4. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.⁵

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Allah Maha Pencipta, bahwa manusia yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.
2. Semua harta adalah milik Allah. Manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan ditinggalkan.
3. Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala selama mengurus harta di dunia ini, dan akan ditanya darimana harta diperoleh dan untuk apa digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan.⁶

Peralihan hak milik atas harta dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas harta karena perbuatan hukum

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 17

⁶ Cucu Solihah, "Harta Pasca Kematian Seseorang (Sosialisasi Hukum Waris Islam)", dalam *Journal of Empowerment*, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2017, 141

dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas harta dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Peralihan hak milik atas harta karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang Hak milik atas harta meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak.⁷

Adapun asas-asas dalam peralihan harta warisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Asas Ijbari* (Paksaan)
Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya.
2. *Asas Bilateral*
Yang dimaksud dengan asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihakkerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.
3. *Asas Individual*
Asas *individual* adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimanahalnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).
4. *Asas Keadilan Berimbang*
Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biyakehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
5. *Kewarisan Akibat Kematian*
Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang

⁷ Anita Kamilah & M. Rendy Aridhayandi, “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, 2015, 30

lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.

6. *Asas Tandhidh*

Asas *tandhidh* kelihatannya layak untuk dipertimbangkan dalam pembagian harta warisan, terutama terhadap *mauruts/tirkah* yang ragam dari segi bentuk dan nilai.⁸

Suhairi merangkum asas-asas kewarisan Islam menjadi lima asas, di antaranya:

1. *Asas Ijbari*

Kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Hal tersebut berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya berdasarkan ketetapan Allah, tanpa bergantung kepada ahli waris atau pewaris.

2. *Asas Bilateral*

Asas *bilateral* dalam kewarisan Islam, berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun perempuan.

3. *Asas Individual*

Asas *individual* artinya ialah, dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing.

4. *Asas Keadilan Berimbang*

Hak waris yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya (ahli waris), sehingga kadar yang diterima oleh ahli waris secara adil, berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang.

5. *Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian*

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta melalui cara kewarisan, dilakukan setelah orang yang mempunyai harta meninggal. Hal tersebut dapat dikaji dari penggunaan kata-kata *warasa*.⁹

C. Kedudukan dan Fungsi Harta Dalam Islam

1. Kedudukan Harta¹⁰

Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap

⁸ Cucu Solihah, "Harta Pasca., 141

⁹ Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 17-20

¹⁰ Ibn Ishaq al Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Ihya', tt.), 8-12.

pertengahan yang seimbang. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disana kewajiban itu lebih dipentingkan dari pada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisasikan sebagai kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebihan. Harta sebagai objek kajian yang dianggap vital dalam kehidupan memiliki kedudukan tersendiri dalam Islam. Adapun kedudukan harta dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Para ulama ushul fiqih memasukkan harta kedalam 5 keperluan pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan serta kebanggaan diri. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(Q.S. Al-Kahfi: 46)¹¹

- c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 28 sebagai berikut:

﴿٢٨﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Q.S. Al-Anfaal [8]: 28)¹²

- d. Harta sebagai *amanah* (titipan) dari Allah Swt. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada.
- e. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan *muamalah* antara sesama manusia, melalui zakat, infak, dan sedekah. Hal ini terdapat dalam QS Al-Baqarah: 262 dan QS At-Taubah: 41:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan

¹¹ Q.S. Al-Kahfi [18]: 46

¹² Q.S. Al-Anfaal [8]: 28

mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 262)¹³

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. At-Taubah [9]: 41)¹⁴

Harta memiliki kedudukan yang berbeda-beda didasarkan pada orang-orang yang menyerahkan harta tersebut. Kedudukan harta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
- b. *Shadaqah*, yaitu pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa penggantian dan dilakukan karena ingin memperoleh pahala dari Allah.
- c. Wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.
- d. Hadiah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.¹⁵

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dipahami bahwa harta memiliki kedudukan yang bermacam-macam dalam kehidupan manusia. Kedudukan harta tersebut memiliki posisi yang sangat penting dalam kajian Islam karena harta merupakan hal yang sangat vital bagi kehidupan manusia.

¹³ Q.S. Al-Baqarah [2]: 262

¹⁴ Q.S. At-Taubah [9]: 41

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 210-211

2. Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan urge urge, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. Selain kedudukan, harta juga memiliki beberapa fungsi yang juga perlu diperhatikan. Fungsi-fungsi yang ada dalam harta tersebut menurut Islam adalah sebagai berikut:

- a. Harta berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdah*), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah.
- b. Sarana untuk melaksanakan ibadah *ghairu mahdah*.
- c. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa': 9.
- d. Untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nabi Muhamad Saw. Bersabda:

“Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk

urusan dunia, sehingga seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia menyampaikan manusia kepada masalah akhirat”

- e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit.
- f. Untuk memutar (men-*tasharuf*) peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah kehidupan yang harmonis dan berkecukupan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.
- h. Pemanfaatan harta akan mendatangkan kemaslahatan pada orang lain.¹⁶

Harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi harus diketahui bahwa itu harus berdasarkan ketentuan Allah Swt bukan ketentuan para hakim, karena mereka tidaklah selalu orang-orang yang adil.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harta memiliki beberapa fungsi dalam suatu kehidupan. Namun di antara fungsi-fungsi

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 75.

¹⁷ Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, dalam *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’I*, Vol. 5, No. 2, 2018, 151

tersebut, fungsi yang paling utama adalah fungsi sosial karena dalam suatu harta terdapat suatu unsur kepemilikan.

D. Cara Perolehan Harta

Allah SWT telah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 29)¹⁸

Allah juga memerintahkan manusia untuk mencari harta dan memilikinya. Usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara yang halal. Banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan umat Islam agar giat berusaha.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Dan dalam Islam harta bukanlah tujuan tetapi sarana menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah.¹⁹

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah [2]: 29

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 182.

Bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi penunjang kehidupannya, secara garis besar ada dua bentuk:

1. Memperoleh harta secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain. Umumnya hal ini terlihat pada menghidupkan (menggarap) tanah mati yang disebut *ihya al-mawat*. *Ihya al-mawat* pada asalnya ialah tanah yang belum dimiliki seseorang atau telah dimiliki seseorang namun telah ditinggal sampai telantar dan tak terurus. Siapa yang memperoleh tanah dalam bentuk tersebut ia berhak memilikinya.
2. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi. Bentuk ini dibedakan menjadi dua cara
 - a. Peralihan harta secara sendirinya (*ijbary*)
 - b. Peralihan harta tidak dengan sendirinya (*ikhtiyary*)

Kedua cara tersebut harus dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar diridhai Allah Swt.²⁰Benda dapat diperoleh dengan cara:

1. Pertukaran
2. Pewarisan
3. Hibah
4. Wasiat
5. Pertambahan alamiah
6. Jual beli
7. *Luqathah*

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 183.

8. Wakaf, dan
9. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.²¹

E. Sifat Pemilikan

Prinsip pemilikan *amwal* adalah:

1. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
2. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu
3. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan
4. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharruf*-nya.
5. Pemilikan syarikat yang penuh di-*tasharruf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.²²

Menurut Fuqaha' harta dapat ditinjau dari beberapa bagian yang setiap bagian memiliki sifat-sifat khusus dan hukumnya tersendiri yang berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan). Namun, pada pembahasan ini hanya akan dijelaskan beberapa bagian yang masyhur yaitu sebagai berikut:

1. *Mal Mutaqawwim dan Ghair al-Mutaqawwim*

a. Harta *Mutaqawwim*

Yang dimaksud harta *Mutaqawwim* adalah yang baik jenisnya, baik pula cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya, kerbau

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 18

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 19

halal dimakan oleh umat Islam, tetapi, apabila kerbau tersebut disembelih tidak menurut syara' semisal dipukul. Maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal (tidak sah) menurut syara'.

b. Harta *Ghair al-Mutaqawwim*

Ialah sesuatu yang tidak memiliki nilai dari segi hukum syar'i. Maksud pengertian harta *ghair al-mutaqawwim* merupakan kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara' untuk memanfaatkannya.

Harta dalam pengertian ini, dilarang oleh syara' diambil manfaatnya, terkait jenis benda tersebut dan cara memperolehnya maupun penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta *ghair al-mutaqawwim*, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk *ghair al-mutaqawwim*, karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk pembangunan tempat pelacuran, termasuk *ghair al-mutaqawwim* karena penggunaannya dilanggar syara'.

Faedah dari pembagian harta berdasarkan 2 hal tersebut yaitu:

1) Sebagai penentu sah atau tidaknya akad *mu'amalah*

Harta *mutaqawwim* boleh dijadikan sebagai akad dan sebaliknya dengan harta *ghair al-mutaqawwim*. Sedangkan dalam hal melakukan akad dengan barang haram adalah *fasid*, sesuai dengan pendapat ulama Hanafiah.

- 2) Penentu tanggung jawab seseorang, jika harta tersebut rusak oleh seseorang.

Jika harta *mutaqawwim* rusak, perusaknya wajib mengantinya. Dan sebaliknya, menurut sebagian ulama apabila harta *ghair al mutawaqqim* rusak maka perusaknya tidak wajib menggantinya, namun ulama Hanafi berpendapat perusaknya wajib mengganti.

2. *Mal Mitsli dan Mal Qimi*

a. Harta *Mitsli*

Ialah harta yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Dalam pembagian ini, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.

Harta *mitsli* terbagi atas empat bagian yaitu: harta yang ditakar, seperti gandum, harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi, harta yang dihitung, seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, dan lain-lainnya.

b. Harta *Qimi*

Yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon. Faedah pembagian harta menjadi harta *mitsli* dan *qimi*:

- 1) Penentu apakah kelebihan dalam penukaran harta tersebut termasuk riba atau tidak
- 2) Penentu tanggung jawab seseorang, dalam hal jika harta tersebut rusak oleh seseorang.²³

3. *Mal Istihlak dan Mal Isti'mal*

a. Harta *istihlak*

Yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, kecuali dengan menghabiskannya atau merusak dzatnya. Harta dalam katagori ini ialah harta sekali pakai. Harta *istihlak* dibagi menjadi dua, yaitu *istihlak haqiqi* dan *istihlak huquqi*.

Istihlak haqiqi yaitu suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) *dzat*-nya habis sekali digunakan. Misalnya makanan, minuman, kayu bakar dan sebagainya.

Sedangkan *istihlak huquqi* ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi *dzat*-nya masih ada. Misalnya uang, uang yang digunakan untuk membayar hutang, dipandang habis

²³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muaamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),36.

menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh hanya pindah kepemilikan.

b. Harta *Isti'mal*

Ialah harta yang dapat digunakan berulang kali, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian, seperti kebun, tempat tidur, baju, sepatu, dan lain sebagainya.

4. *Mal Manqul dan Mal Ghair al-Manqul*

a. Harta *Manqul*

Ialah segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Harta dalam katagori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, macam-macam benda yang ditimbang dan diukur.

b. Harta *Ghair al-Manqul* atau *Al-Aqar*

Ialah segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lainnya.

5. *Mal 'Ain dan Mal Dayn*

a. Harta *'Ain*

Ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Harta *'ain* dibagi 2 bagian:

- 1) Harta *'ain dzati qimah* yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta *'ain dzati qimah* meliputi:
 - a) Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya.
 - b) Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya.
 - c) Benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya.
 - d) Benda yang dianggap harta yang sulit dicari sepadanya yang serupa.
 - e) Benda yang dianggap harta berharga dan dapat dipindahkan (bergerak)
 - f) Benda yang dianggap harta berharga dan tidak dapat dipisahkan (tetap)
- 2) Harta *'ain ghayr dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai atau harga, misalnya sebiji beras.

b. Harta *Dayn*

Ialah kepemilikan atas suatu harta dimana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang, artinya si pemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain.

Menurut Hanafiyah harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn* karena konsep harta menurut Hanafiyah merupakan segala

sesuatu yang berwujud (kongkrit), maka bagi sesuatu yang tidak memiliki wujud riil tidaklah dapat dianggap sebagai harta, semisal hutang. Hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang menurut Hanafiyah merupakan sifat pada tanggung jawab (*washf fii al-dzimmah*).

6. *Mal 'Aini dan Mal Nafi' (Manfaat)*

a. Harta *al-'Aini*

Ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak, dan lainnya.

b. Harta *an-Nafi'*

Ialah nilai manfaat dari sesuatu harta, oleh karena itu *mal al-Nafi'* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa harta *'ain* dan harta *an-nafi'* memiliki perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta *mutaqawwim* karena manfaat adalah maksud yang diharapkan dari kepemilikan suatu harta benda. Ulama hafiah berpendapat lain, menurutnya nilai manfaat bukan dipandang sebagai harta.

7. *Mal Mamluk, Mubah dan Mahjur*

a. Harta *Mamluk*

Ialah sesuatu yang merupakan hak milik baik milik perorangan maupun milik badan seperti pemerintah dan yayasan. Harta *mamluk* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Harta perorangan (*mustaqih*) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya seorang yang mempunyai sepasang sepatu dapat digunakan kapan saja.
- 2) Harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemilikannya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemilikannya, semisal dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, maka pabrik tersebut di hasruslah dikelola bersama.

b. Harta *Mubah*

Yaitu sesuatu yang pada asalnya bukan merupakan hak milik perseorangan seperti air pada air mata, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di lautan dan buah-buahannya. Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta *mubah* sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemilikannya, sesuai dengan kaidah: “Barang siapa yang membebaskan harta yang tidak bertuan, maka ia menjadi pemilikannya”

c. Harta *Mahjur*

Yaitu harta yang dilarang oleh syara' untuk dimiliki sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Adakalanya harta tersebut berbentuk wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat

umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan yang lainnya.

8. Harta Yang Dapat Dibagi dan Harta Yang Tidak Dapat Dibagi

a. Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*)

Ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung, tepung dan sebagainya.

b. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair al-qabil li al-qismah*)

Ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi misalnya gelas, kemeja, mesin dan sebagainya.

9. Harta Pokok (*ashl*) dan Harta Hasil (*tsamar*)

a. Harta pokok ialah harta yang memungkinkan darinya muncul harta lain

b. Harta hasil ialah harta yang muncul dari harta lain (harta pokok)

Pokok harta juga bisa disebut modal, misalnya uang, emas, dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil ialah bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang melahirkan disebut harta pokok.

10. *Mal Khas* dan *Mal 'Am*

a. Harta *khas* ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

- b. Harta *'am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama.

Harta yang dapat dikuasai (*ikhraj*) terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Harta yang termasuk milik perseorangan

Harta yang dapat masuk menjadi milik perseorangan, ada dua macam yaitu:

- 1) Harta yang bisa menjadi milik perorangan, tetapi belum ada sebab pemilikan, misalnya binatang buruan di hutan.
- 2) Harta yang bisa menjadi milik perorangan dan sudah ada sebab kepemilikan misalnya ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara memancing.

- b. Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan

Harta yang tidak masuk milik perorangan adalah harta yang menurut syara' tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, jalan raya dan yang lainnya.

Dari kesepuluh pembagian jenis-jenis harta yang telah diuraikan di atas, secara global konsep harta dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) *Mal at-tam* yaitu harta yang merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga *mal at-tam* berarti kepemilikan sempurna atas unsur hak milik dan hak penggunaannya.
- 2) *Mal ghair al-tam* yaitu harta yang bukan merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun dari segi manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga *Milk an-Naqis* yang berarti kepemilikan atas unsur harta hanya dari satu segi saja. Semisal hak pakai rumah kontrakan dan sebagainya.²⁴

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 36-40

BAB III

AHLI WARIS *MAFQUD*

A. Pengertian Ahli Waris *Mafqud*

Kata "*mafqud*" berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu*, dan *mashdar*-nya *fiqdanan*, *fuqdanan*, *fuqudan*, yang berarti *ghobaanhuwa'adamuhu* – telah hilang atau tiada. Secara *lughowiyah*, *mafqud* berarti hilang atau lenyap. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada.¹

Mafqud adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan shalat atau kesuatu tempat yang kemudian tidak kembali lagi.²

Hasbi Ash-shiddieqy dalam Sariani dkk., memberikan pengertian bahwa *mafqud* adalah (orang pergi tidak di tempat) yang tidak diketahui alamatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalangan ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat tentang masa tenggang waktu agar orang yang *mafqud* itu dinyatakan meninggal dunia.³

Orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mafqud*) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk

¹ Abdul Manaf, "Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan *Mafqud*", dalam www.badilag.net, Hakim Tinggi PTA Medan.

² Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri *Mafqud*", dalam *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 01, 2018, 132

³ Sariani, dkk., "Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam", dalam *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 03, 2019, 815

tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).⁴

Kata *Mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para Faradhiyun, *Mafqud* itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan meninggal dunia. Selain itu, ada yang mengartikan *Mafqud* sebagai orang yang tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. *Mafqud* adalah orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dalam tenggang waktu yang relatif lama, tidak diketahui lagi keadaannya, baik mengenai tempat tinggalnya maupun mengenai hidup dan meninggal dunia. Menurut istilah ialah orang yang tidak ada yang terputus beritanya dan tersembunyi kabarnya. Maka tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.⁵

Novita Dwi Lestari menjelaskan pengertian *mafqud* menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah. *Mafqud* adalah orang yang hilang dan sudah terputus berita tentang dirinya juga tidak diketahui lagi akan tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dinyatakan dengan jelas apakah ia masih hidup ataukah telah mati.
2. Mustaffa al-Khin dalam buku *Al-Fiqhul Manhaji*, beliau mengatakan bahwa *mafqud* didefinisikan sebagai orang yang hilang dari tempat

⁴ Wanda Nani, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam", dalam *Lex Privatum: Artikel Skripsi*, Vol. VI, No. 4, Fakultas Hukum Unsrat, 2018, 144

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 249.

asalnya dalam waktu yang lama sehingga terputus berita akan dirinya dan tidak ada seseorangpun yang mengetahui tentang dirinya dan juga tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup atau pun telah meninggal dunia.

3. Wahbah al-Zuhailiy(1985) dalam bukunya *Al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, beliau mengatakan bahwa Al-Mafqūd didefinisikan sebagai seseorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sampai terputus berita tentang dirinya dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak bisa diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.
4. Menurut Fatwa *Mufti* Kerajaan Brunei Darussalam *al-Mafqūd* adalah seseorang yang menghilang dari negerinya asalnya dan tidak ada seorangpun yang dapat melacaknya untuk sekian lama, dan tiada siapapun yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Seseorang yang karena tidak diketahui keadaannya apakah hidup atau mati tidak tergantung pada diketahuinya tempatnya tinggalnya atau tidak. Seandainya tempat tinggalnya itu diketahui akan tetapi tidak diketahui apakah dia hidup atau tidak maka hal itu juga dikatakan sebagai *mafqud* (orang hilang).⁶

Mafqud (orang hilang) adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedang hakim menetapkan kematiannya. Kajian dalam fikih Islam, penentuan status orang hilang atau *mafqud*, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat, kian penting karena menyangkut banyak aspek, salah satunya adalah dalam hukum kewarisan.

⁶ Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum., 133

Sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai dzawil furud atau sebagai dzawil asabah. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kewafatannya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan *mafqud* yang bersangkutan telah terbuka.⁷

Mafqud (orang hilang) adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedang hakim menetapkan kematiannya.⁸ Orang hilang adalah orang yang hilang dan terputus kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya.⁹

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh Muhibbin dan Wahid bahwa *mafqud* adalah orang pergi (tidak ada di tempat) yang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa *mafqud* berarti orang yang hilang. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 132

⁸ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, 151

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk., (Jakarta: Lentera, 2013), 613

¹⁰ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, 151

B. Macam-macam *Mafqud*

Ada beberapa macam orang hilang (*Mafqud*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya.
2. Hilang di negeri Musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi. Kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam.
3. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
4. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.¹¹

Menurut para ulama, apabila seorang wanita yang suaminya hilang tidak diketahui keberadaannya karena ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Ketidakteradaannya tidak terputus (hubungannya dengan isteri) sama sekali, yaitu laki-laki tersebut masih diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabar beritanya. Dalam keadaan demikian menurut kesepakatan seluruh madzhab, isterinya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 514

2. Tidak ada kabar beritanya, dan tidak pula diketahui dimana tempatnya. Dalam keadaan yang kedua ini, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama dalam kaitannya dengan isterinya.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ahli waris yang dinyatakan hilang dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam waris *mafqud* tersebut didasarkan pada keadaan dan kondisi serta keputusan hakim.

C. Status Ahli Waris *Mafqud*

Mafqud adalah hal keberadaan seseorang ahli waris yang tidak diketahui secara pasti keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati ketika muwaris meninggal dunia.¹³ *Mafqud* adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedangkan hakim menetapkan kematiannya.¹⁴

Ketetapan hakim dalam memutuskan kematian adakalanya berdasarkan dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil. Dalam keadaan seperti ini kematiannya pasti dan tetap sejak adanya dalil mengenai kematiannya. Adakalanya berdasarkan tanda-tanda yang tidak adil, di mana hakim memutuskan kematian *mafqud* berdasarkan daluwarsa maka kematiannya adalah kematian secara hukum, karena dia mungkin masih hidup.¹⁵

¹² Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum., 137

¹³ Lalu Junaidi, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah", dalam *Al-Ihkam: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. IX, No. 1, 2017, 74

¹⁴ Sariyani, dkk., *Penyelesaian Waris.*, 810

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, 151

Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting karena untuk mengetahui posisi *mafqud* dalam hal memperoleh hak dan kewajiban kewarisan. Sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *dzawil asobah*.¹⁶

Fuqaha berpendapat bahwa dalam pembagian waris *mafqud*, bagian yang akan diterima ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Penyebab pertama ialah sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang mewaris itu ialah “hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris” padahal hidupnya *mafqud* masih diragukan. Penyebab kedua, memberikan harta warisan kepadanya disertai adanya kemungkinan tentang kematiannya adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi ahli waris yang lain. Bahaya itu harus di dasarkan pada prinsip agama Islam “Satu-satunya jalan untuk menghindari bahaya bagi ahli waris yang lainnya ialah menganggap kematian *mafqud*”, ketika belum diketahui kejelasannya secara pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, tidak dapat diputuskan bahwa *mafqud* tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan masih hidup, atau sebaliknya, tidak dapat diputuskan bahwa *mafqud* dapat mewarisi karena ada kemungkinan sudah meninggal. Pembagian waris harus ditangguhkan sampai keberadaan *mafqud* diketahui.¹⁷

Dalam hal ini Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan:

Para ulama mazhab sepakat bahwa dalam hal hilangnya seseorang diwajibkan untuk menahan diri dari membagi-bagi hartanya, sampai tiba saatnya dia dinyatakan tidak mungkin hidup lagi. Keputusan

¹⁶ Akhmad Faqih Mursid dkk., “Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama”, Makassar: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 3

¹⁷ Sariani, dkk., Penyelesaian Waris., 815-816

tentang tibanya masa tersebut diserahkan pada hakim dan ijtihadnya. Panjang pendeknya masa tersebut, berbeda-beda dari masa ke masa, dan dari satu tempat dengan tempat lainnya. Begitu hakim menyatakan bahwa dia dianggap telah mati, maka hartanya boleh diwarisi oleh orang-orang yang berhak mewarisinya berdasarkan hukum, dan orang-orang (kerabatnya) yang telah meninggal dunia sebelum itu, tidak memperoleh bagian.¹⁸

Pembagian waris bagi ahli waris mafqud menurut hukum waris Islam adalah mafqud berada dalam dua keadaan, yang pertama menjadi ahli waris yang menghibab, maka harta warisan boleh dibagikan ketika sudah ada vonis hakim, dan yang kedua menjadi ahli waris yang tidak menghibab, maka harta waris boleh dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan kadarnya, dan bagian untuk ahli waris mafqud ditahan dulu hingga jelas hidup atau matinya mafqud tersebut, dan supaya tidak menimbulkan kerugian kepada ahli waris yang lain.¹⁹

Dalam menetapkan status bagi ahli waris *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para fuqaha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah istishab yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.²⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad sebagaimana dikutip oleh Endang sebagai berikut:

Apabila *mafqud* mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. Tetapi yang menimbulkan banyak

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima.*, 613

¹⁹ Sariani, dkk., *Penyelesaian Waris.*, 816

²⁰ Akhmad Faqih Mursid dkk., "Penyelesaian Perkara, 3

pendapat dalam penyelesaiannya ialah bila *mafqud* sampai dengan saat kematian muwarits tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Dalam hal ini, apabila *mafqud* ditetapkan telah meninggal tetapi tidak ada bukti otentik maka bagiannya yang diperoleh ditahan dahulu sampai batas yang telah ditentukan. Tetapi bila ia meninggal atas bukti yang otentik atau telah divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh dikembalikan kepada ahli waris.²¹

Ketidakbolehan dalam menetapkan status ahli waris *mafqud* yakni sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim.²²

Berkenaan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 191 menyebutkan bahwa “Bila ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.”²³

Pasal di atas menjelaskan bahwa ketentuan mengenai ada tidaknya ahli waris untuk harta warisannya diserahkan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi apabila ternyata di kemudian hari ada ahli waris yang datang maka harta tersebut harus diserahkan kepada ahli waris tersebut.

²¹ Endang Sriani, “Fiqh Mawaris., 141

²² Wanda Nani, “Hak Mewarisi., 144-145

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 191

D. Ketentuan Lama Masa Hilang

Penentuan seseorang telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijihad atau persangkaan, di sini ada dua pendapat:

1. Abu Ḥanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*. Konsekuensinya adalah bahwa ahli waris *mafqud* yang wafat sebelum tanggal tersebut tidak berhak mendapat warisan` dari *mafqud* dimaksud karena warisan itu hanya berlaku bagi ahli waris yang masih hidup pada tanggal *mafqud* mulai hilang.
2. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya, sehingga dengan demikian *mafqud* berhak mendapat warisan dari pewarisnya yang wafat sebelum tanggal kematian *mafqud*, dan ahli waris *mafqud* berhak mendapat warisan dari *mafqud* bersangkutan jika ahli warisnya masih hidup pada saat *mafqud* dinyatakan wafat.²⁴

Dalam hal ini, Novita Dwi Lestari menjelaskan perihal ketentuan lama masa hilang sebagai berikut:

Dalam perkara *mafqud*, akan banyak hak dan kewajiban yang tidak dapat terealisasikan secara utuh, lebih parah lagi apabila yang ditinggalkan tidak hanya seorang isteri tapi juga seorang anak, dalam menunggu tersebut seorang isteri tidak akan mendapat hak nafkah dan hak pendidikan. Apabila seorang isteri harus menunggu suami selama 4 tahun atau bahkan sampai 90 tahun, dalam hal demikian seorang isteri harus menyibukkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga pendidikan bagi anaknya, dan isteri juga pasti akan terbebani dan merasakan kesedihan hati yang mendalam, karena harus ditinggalkan oleh orang yang dicintainya dan menjadi sandarannya, untuk menunggu dalam ketidakjelasan hukum tersebut, seorang isteri dan anak tidak akan mendapatkan hak-haknya, baik hak secara ekonomi, hak perlindungan dan cinta kasih. Maka sudah dapat dipastikan seorang isteri dan anak secara psikologis perasaan sedih dan berbagai rasa tidak menyenangkan akan dirasakannya. Jika seorang

²⁴ Wanda Nani, "Hak Mewarisi.", 146

isteri harus menunggu suami yang hilang sampai pada masa 90 tahun, maka hal itu tidak akan dapat merealisasikan salah satu maqasidus syariah yaitu حفظ النسل (menjaga keturunan) yang jika seorang isteri telah berumur lanjut usia karena terlalu lama menunggu suami atau bahkan mungkin telah wafat sebelum waktu tersebut.²⁵

Pendapat ulama untuk memutuskan *Mafqud* meninggal dunia terdiri dari Mahzab Hanafi 90 (sembilan puluh) tahun, Mahzab Maliki 70 (tujuh puluh) tahun, Mahzab As-Syafi'I 90 (sembilan puluh) tahun dan Mahzab Hanbali 90 (sembilan puluh) tahun, dan lebih diutamakan diserahkan kepada Ijtihad Hakim.²⁶

Pendapat fuqaha ini, meskipun dalam penentuannya memprioritaskan pada masalah melihat orang-orang yang sebaya dengan si *mafqud*, kemudian batas waktu atau usia dan lamanya (masa) hilang hingga mencapai 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun atau bahkan 120 tahun atau dengan memperhatikan pada kondisi dan kejadian yang memungkinkan dua keadaan si *mafqud*, namun penetapan yang demikian baru dipandang memiliki kekuatan hukum, jika diselesaikan oleh pihak pengadilan.

²⁵ Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum., 143

²⁶ Sariani, dkk., Penyelesaian Waris., 813

BAB IV

PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS *MAFQUD* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Agama Islam telah mengatur cara pembagian harta-pusaka dengan peraturan yang baik dan sesuai dengan akal yang waras. Tiap-tiap orang Islam wajib menurut peraturan itu dan mengamalkannya dan berdosa mereka yang melanggarnya.”¹Mawarits atau harta peninggalan adalah “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”²

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.

Keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Banyak yang kurang mengerti bahwa ketentuan bahwa bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki bukan sekedar karangan atau ciptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung Allah SWT turunkan

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1999), 5

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 155

dari langit kepada makhluk-Nya di bumi. Dan untuk itu Allah SWT sudah menegaskan ketentuan-Nya yang sudah baku tidak boleh diubah-ubah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 11)³

Pada hakikatnya harta yang ditinggalkan almarhum adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain.⁴ Padahal manusia diperintahkan untuk bersikap amanah, sebagaimana firman Allah SWT:

³ Q.S. An-Nisa' [4]: 11

⁴ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa’: 58)⁵

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara keluarga itu sendiri maupun dengan pihak ketiga. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara para ahli waris dengan pihak ketiga.⁶

Uraian di atas menjelaskan tentang bagaimana menentukan orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, berapa bagian masing-masing baik laki-laki maupun perempuan serta bagaimana cara pembagiannya yang benar menurut Hukum Islam.

Namun demikian, penentuan asal masalah adalah sangat penting untuk membagi harta warisan yang akan dibagikan kepada orang yang berhak untuk

⁵ Q.S. An-Nisa’ [4]: 58

⁶ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, “Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris”, Cianjur: Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, 2015, 24.

menerimanya sesuai dengan aturan agama. Di samping itu penentuan asal masalah ini dimaksudkan untuk menghindari pecahan dalam pembagian. Asal masalah itu sendiri adalah perumusan dari angka-angka atau bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an.

Persoalannya adalah mengenai sengketa waris di Indonesia adalah waris dimana salah satu pewaris atau ahli waris menghilang tanpa diketahui keberadaannya atau biasa disebut dengan ahli waris *mafqud*. *Mafqud* (orang hilang) adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedang hakim menetapkan kematiannya.⁷

Seseorang bisa jadi mati secara hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Bisa juga mati hukmy, yaitu seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui pembuktian tertentu ia dinyatakan meninggal. Keputusan semacam ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah menjadi dasar eksekusi. Kemungkinan lainnya seseorang mati secara taqdiri yakni anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena seseorang terjun ke medan pertempuran dan lama setelah itu ia tidak pernah

⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 151

muncul, maka diduga kuat ia telah gugur di medan pertempuran. Letak perbedaannya dengan mati hukmy, mati taqdiri tidak melalui proses peradilan.⁸

Orang yang hilang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mafqud* yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).⁹Pengertian ini menjelaskan bahwa *mafqud* atau orang hilang adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya serta tidak diketahui kondisinya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ahli waris *mafqud* ini dinisbatkan bagi orang yang meninggalkan rumah dan tidak diketahui kabar beritanya.

Orang hilang (*mafqud*) menjadi persoalan dalam hukum kewarisan karena kepastian hidup atau meninggal dunia itu merupakan syarat pokok dalam kewarisan. Dalam kewarisan penting disyaratkan kepastian kematian pewaris dan kepastian status hidupnya pewaris saat pewaris meninggal dunia. Menyangkut status hukum orang hilang (*mafqud*) tentang kewarisan *mafqud*, perlu diadakan pemisahan dalam kedudukannya:

1. Kedudukan *mafqud* sebagai pewaris

Kedudukan *mafqud* sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa *mafqud* dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak bisa dibagikan kepada ahli waris sampai ada berita yang jelas bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia atau divonis oleh hakim tentang meninggal dunia nya.

⁸ Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah", dalam *Fitrah*, Vol. 08, No. 1, 2014, 129

⁹ Wanda Nani, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam", dalam *Lex Privatum: Artikel Skripsi*, Vol. VI, No. 4, Fakultas Hukum Unsrat, 2018, 144

2. Kedudukan *mafqud* sebagai ahli waris

Kedudukan *mafqud* sebagai ahli waris, bagian untuk *mafqud* ditahan dahulu sampai jelas meninggal dunia, alasannya *mafqud* masih diragukan kematiannya, dapat menimbulkan masalah, bila setelah dibagikan ternyata ia masih hidup, kecuali bila sudah diyakini meninggal dunianya atau sudah ada putusnya pengadilan yang memutus bahwa secara hukum *mafqud* telah meninggal dunia.¹⁰

Harta warisan yang menjadi bagian ahli waris *mafqud* bisa saja berupa barang yang bergerak ataupun tidak bergerak. Barang-barang yang tak bergerak tidak diperbolehkan menjualnya, melainkan sekiranya tidak dapat dibagi, atau tak dapat dimasukkan dalam sesuatu kavling, barang-barang tersebut harus ditaruh dalam suatu penyimpanan, sedangkan pendapatannya akan dapat dibagikan menurut persetujuan mereka. Adapun barang yang bergerak bisa dimanfaatkan oleh ahli waris lainnya yang berhak setelah hakim memutuskan status ahli waris *mafqud* dengan catatan, apabila setelah dibagi ternyata ahli waris *mafqud* kembali, maka harta yang telah dibagi tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *mafqud*.¹¹

Berkaitan dengan penentuan ahli waris *mafqud* dan harta warisannya,

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan:

Para ulama mazhab sepakat bahwa dalam hal hilangnya seseorang diwajibkan untuk menahan diri dari membagi-bagi hartanya, sampai tiba saatnya dia dinyatakan tidak mungkin hidup lagi. Keputusan tentang tibanya masa tersebut diserahkan pada hakim dan ijtihadnya. Panjang pendeknya masa tersebut, berbeda-beda dari masa ke masa, dan dari satu tempat dengan tempat lainnya. Begitu hakim menyatakan bahwa dia dianggap telah mati, maka hartanya boleh diwarisi oleh orang-orang yang

¹⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 96-97

¹¹ Mirna Riswanti, "Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata", dalam *Jurnal Syakhsia*, Vol. 20, No. 1, 2019, 2

berhak mewarisinya berdasarkan hukum, dan orang-orang (kerabatnya) yang telah meninggal dunia sebelum itu, tidak memperoleh bagian.¹²

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa penentuan status ahli waris *mafqud* bisa didasarkan pada putusan hakim. Apabila hakim sudah membuat keputusan bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup atau sudah meninggal, maka kerabatnya atau ahli waris yang lain harus mengikuti putusan yang telah dibuat. Adapun untuk harta warisan yang menjadi haknya, menurut Muhammad Jawad Mughniyah boleh diwarisi oleh ahli waris lainnya yang berhak dan sah menurut hukum.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Suhrawardi dan Komis sebagaimana dikutip oleh Wanda Nani bahwa orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mafqud*) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia). Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan;
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan;
3. hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.¹³

Ketidakbolehan ketiga hal di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk., (Jakarta: Lentera, 2013), 613

¹³ Wanda Nani, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam", dalam *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 4, 2018, 144-145

ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim. Adapun yang menjadi persoalan adalah, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati?

Sebelum *mafqud* mendapatkan kejelasan status hukumnya maka para ahli waris tidak dapat langsung begitu saja membagi-bagi harta kekayaan yang ditinggalkan, ahli waris harus bertanggung jawab memelihara dan menyimpan harta yang ditinggalkan oleh seorang *mafqud* sampai adanya kejelasan status hukumnya.

Penyelesaian mengenai harta waris bagi ahli waris *mafqud* ada dua yakni sebagai berikut:

1. Ahli waris yang hilang menghibab

Seluruh harta peninggalan disimpan, ahli waris selainnya dilarang untuk mengambil sedikitpun hingga keadaan *mafqud* jelas, jika benar-benar ia masih hidup, maka berhak mengambil harta itu seluruhnya, apabila hakim menetapkan kematiannya dengan mati hukmy maka ahli waris lainnnya mengambil harta tersebut menurut kadar bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka.

2. Ahli Waris yang hilang tidak menghibab

Mafqud sebagai ahli waris yang tidak menghibab ahli waris yang lain, dan bersama-sama mewarisi, maka bagian *mafqud* saja yang ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnnya bisa dibagikan. Sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada *mafqud*, maka ahli waris yang

belum ada kejelasan mengenai hidup dan matinya, atau selama belum ada penetapan mati hukmy ia hanya boleh diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan, yakni perkiraan *mafqud* dalam keadaan hidup dan perkiraan *mafqud* dalam keadaan meninggal.¹⁴

Maksud dari pernyataan bahwa ahli waris yang hilang menghibab menurut pendapat peneliti yakni orang yang hilang tersebut menghalang-halangi orang yang bersamanya mendapatkan harta warisan. Jadi untuk mengantisipasinya, harta yang seharusnya menjadi miliknya tersebut disimpan, dan ahli waris lainnya tidak diperbolehkan untuk mengambil atau memanfaatkan sedikitpun sampai orang yang hilang tersebut jelas. Apabila ahli waris *mafqud* tersebut ternyata masih hidup, maka ia berhak untuk mendapatkan seluruh hartanya. Namun apabila hakim sudah memutuskan bahwa ahli waris *mafqud* tersebut sudah mati, maka ahli waris lainnya diperbolehkan mengambil harta bagiannya ahli waris *mafqud* tersebut.

Adapun maksud dari ahli waris yang hilang tidak menghibab menurut peneliti bahwa orang yang hilang (ahli waris *mafqud*) tersebut tidak menghalang-halangi orang yang bersamanya mendapat harta warisan. Tidak menghalangi disini maksudnya tidak menutup kemungkinan ahli waris *mafqud* tersebut bersekutu dengannya di dalam mewaris. Jadi orang yang mewaris harta tersebut dalam segala keadaan dan tidak berkurang bagiannya, maka hak yang menjadi miliknya diberikan seutuhnya, sedangkan orang yang memiliki bagian yang bermacam-macam maka mendapatkan bagian yang lebih sedikit.

¹⁴ Sariani, dkk., Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam”, dalam *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 03, 2019, 815

Tanggung jawab ahli waris terhadap harta kekayaan seorang *mafqud*, ahli waris harus bertanggung jawab mengurus terhadap harta yang ditinggalkan yang menjadi bagiannya, harta – harta tersebut terlebih dahulu harus dimafqufkan atau dibekukan, tidak dapat dipergunakan atau dibagi-bagi sampai ada penetapan dari hakim. Apabila seorang *mafqud* memiliki usaha yang harus dijalankan dan dikelola, maka yang harus dilakukan ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. Ahli waris harus mengelola atau menjalankan usaha yang dimiliki seorang *mafqud*.
2. Ahli waris bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya .
3. Keuntungan yang didapatkan setelah dikeluarkan untuk keperluan usaha dari seorang *mafqud* harus disimpan dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris.
4. Ahli waris dapat diberi upah atas pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan jabatannya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ketika seorang ahli waris *mafqud* tidak diketahui keberadaannya dan statusnya belum diputuskan oleh hakim, maka bagi ahli waris memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang harus ditunaikan selama status *mafqud* belum bisa dipastikan, yakni mengelola harta milik *mafqud* tanpa adanya hak kepemilikan. Apabila status *mafqud* sudah jelas berdasarkan keputusan yang dibuat oleh hakim, maka ahli waris bisa membagikan dan memanfaatkan harta milik ahli waris *mafqud* dengan syarat memenuhi segala hal yang masih menjadi tanggungan *mafqud* terlebih dahulu. Ahli waris yang

¹⁵ Ika Lestari, “Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Orang Hilang Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 137/PDT.P/2013/MS-BND)”, dalam *Premise Law Journal*, 2016, 6

lainnya harus bertanggung jawab mengurus dan menjalankan usaha milik ahli waris *mafqud*. Ahli waris tersebut boleh mengambil atau memanfaatkannya hanya sebatas upah atas kerja kerasnya mengelola harta milik ahli waris *mafqud*. Apabila ternyata keberadaan ahli waris *mafqud* sudah diketahui telah meninggal ataupun hakim telah memutuskan, maka harta waris yang menjadi bagiannya baru boleh dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak.

Mengenai kepemilikan harta warisan ahli waris *mafqud* disebutkan bahwa apabila telah lampau tiga puluh tahun setelah hari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan Hakim, atau bila sebelumnya telah berlalu seratus tahun penuh setelah kelahiran orang yang dalam keadaan tak hadir, maka penjamin-penjamin dibebaskan dan pembagian barang-barang yang ditinggalkan tetap berlaku sejauh pembagian itu telah terjadi, atau bila belum terjadi, para ahli waris dugaan boleh mengadakan pembagian tetap, dan boleh menikmati semua hak atas harta peninggalan itu secara pasti. Maka berhentilah hak istimewa akan pendaftaran harta, dan dapatlah para ahli waris dugaan diwajibkan untuk menerima atau menolak warisan, menurut peraturan-peraturan yang ada tentang hal itu.¹⁶

Selanjutnya, mengenai harta ahli waris *mafqud* ini sudah barang tentu memanglah haknya secara mutlak. Akan tetapi apabila kehilangannya atau ketiadaannya sudah ditetapkan oleh hakim maka harta warisan yang menjadi bagiannya bisa dialihkan kepada ahli waris lainnya yang ada. Hal ini sebagaimana prinsip *amwal* yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 19

¹⁶Ika Lestari, "Analisis Yuridis., 8

poin (c) yang menyebutkan “pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan”.¹⁷

Mengenai ahli waris *mafqud* tidak dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai *amwal* atau harta yang bisa dialihkan walaupun harta tersebut merupakan harta yang menjadi hak seseorang. Hal ini sebagaimana tertulis pada Pasal 19 poin (c) di atas.

Poin (c) pada pasal 19 tersebut menjelaskan bahwa harta warisan yang menjadi bagian ahli waris *mafqud* statusnya tetap menjadi haknya. Sebagaimana diketahui bahwa hak milik seseorang tidak bisa dihilangkan atau dihapus. Akan tetapi karena keadaan pemilik hak tersebut tidak diketahui keberadaan dan kondisinya, maka harta warisan yang menjadi haknya bisa dialihkan kepada ahli waris lainnya. Apabila di kemudian hari ternyata *mafqud* kembali, maka harta warisan yang dialihkan tersebut harus diserahkan kepada *mafqud*.

Artinya bahwa selama ahli waris *mafqud* belum ditemukan dan keputusan hakim sudah dibuat, ahli waris lainnya diperbolehkan memanfaatkan harta warisan yang menjadi hak *mafqud*. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut tidak disertai dengan penguasaan dan menjadikan perpindahan hak milik atas harta ahli waris *mafqud*. Tidak adanya penguasaan penuh dan perpindahan hak milik ini dilakukan sebagai antisipasi apabila suatu saat ternyata ahli waris *mafqud* kembali, maka harta yang menjadi hak bagiannya harus dikembalikan.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 19 poin c

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang ahli waris *mafqud* tidak diketahui keberadaannya dan statusnya belum diputuskan oleh hakim, maka bagi ahli waris yang lainnya memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang harus ditunaikan selama status *mafqud* belum bisa dipastikan, yakni mengelola harta milik *mafqud* tanpa adanya hak kepemilikan. Apabila keberadaan ahli waris *mafqud* belum jelas, sementara ahli waris lainnya menghendaki pembagian harta warisan, maka bagiannya dialokasikan sampai jelas kepastiannya. Apabila ternyata keberadaan ahli waris *mafqud* sudah diketahui telah meninggal ataupun hakim telah memutuskan, maka harta waris yang menjadi bagiannya diberikan sebagai bagiannya dan dimanfaatkan oleh ahli waris lainnya yang berhak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim agar kiranya dalam membuat keputusan perihal status *mafqud* terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan melihat beberapa sumber yang dapat dipercaya.

2. Bagi ahli waris lainnya agar mengelola dan menjaga harta milik ahli waris *mafqud* dengan sebaik-baiknya selama status *mafqud* belum bisa dipastikan dan belum diputuskan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf. "Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud", dalam www.badilag.net. Hakim Tinggi PTA Medan.
- Abdullah Al-Mushlih. Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ad-Dimasyqi, Imam Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Afidah Wahyuni. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", dalam *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*. Vol. 5. No. 2, 2018.
- Ahmad Sarwat. *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Akhmad Faqih Mursid dkk. "Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama". Makassar: Program Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Al Syathiby, Ibn Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. jilid II. Beirut: Dar Al-Ihya'. tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Ashshafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Ensiklopedi Indonesia. Bandung: PT. Van Hoeve. tt.
- Hadi, Sutrisno. *Metologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hanawa, Muhammad Ahlis. "Orang Hilang Al-Mafqud dalam Ilmu Waris Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah". Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2016

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Junaidi, Lalu. “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”, dalam *Al-Ihkam: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*. Vol. IX. No. 1, 2017.

Kamilah, Anita & M. Rendy Aridhayandi. “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda Van Zaken”. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No. 1, 2015.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kurniawan, Harry. “Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab”, dalam *Al-Murshalah*. Aceh: STAI Tapaktuan. Vol. 2. No. 1, 2016.

Lestari, Ika. “Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Orang Hilang Menurut Hukum Islam Studi Penetapan Nomor 137/PDT.P/2013/MS-BND”, dalam *Premise Law Journal*, 2016.

Lestari, Novita Dwi. “Kompilasi Hukum Islam KHI dan Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud”, dalam *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 02. No. 01, 2018.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. terj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera, 2013.

Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam. Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Nani, Wanda. “Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam”, dalam *Lex Privatum: Artikel Skripsi*. Vol. VI. No. 4. Fakultas Hukum Unsrat, 2018.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. jilid 2. diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sariani, dkk. “Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam”, dalam *Pactum Law Journal*. Vol. 2. No. 03, 2019.

Siregar, Fatahuddin Aziz. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah”, dalam *Fitrah*. Vol. 08. No. 1, 2014.

- Solihah, Cucu. "Harta Pasca Kematian Seseorang Sosialisasi Hukum Waris Islam", dalam *Journal of Empowerment*. Vol. 1. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2017.
- Suhairi. *Fikih Mawaris*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muaamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1999.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Sunnah*. terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: diglib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-681/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI EKA WAHYUNI
NPM : 1502090178
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090178.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 15 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Dra. Mokhammad Sudin, M.Pd
NIP. 1965083119810301001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47256, Website: www.syariah.metroiv.ac.id; e-mail: syariah@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Eka Wahyuni Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1502090178 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/ 7'2020		f jurnal 2 Acc BAB IV-V	
	3/ 7'2020		Acc BAB IV, V + Abstrak.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nurchidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001



Siti Eka Wahyuni
NPM. 1502090178



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Hingrayu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiain.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Eka Wahyuni Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy
NPM : 1502090178 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing1	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 20/10/20	✓	Apa awal Dijelaskan	

Dosen Pembimbing 1

Dr. Suhatri, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Siti Eka Wahyuni
NPM. 1502090178

**PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS *MAFQUD*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

BAB II HARTA

- A. Pengertian Harta
- B. Asas Pemilikan Harta
- C. Kedudukan dan Fungsi Harta dalam Islam
- D. Cara Perolehan Harta

E. Sifat Pemilikan Harta

BAB III AHLI WARIS *MAFQUD*

A. Pengertian Waris *Mafqud*

B. Macam-macam *Mafqud*

C. Status Ahli Waris *Mafqud*

D. Ketentuan Lama Masa Hilang

BAB IV PEMANFAATAN HARTA AHLI WARIS *MAFQUD* PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019
Peneliti



Siti Eka Wahyuni
NPM. 1502090178

Dosen Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Dosen Pembimbing II



Nurhidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewanlora Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-052-1/In.28.2/D/PP.00.9/05/2019

03 Mei 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, M.H.

2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SITI EKA WAHYUNI

NPM : 1502090178

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : AHLI WARIS MAFAQUS (Studi Komperasi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Abu Hanafiah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

A Husaidi Farid, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siti Eka Wahyuni, lahir pada tanggal 27 April 1997 di Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Riyanto dan Ibu Sutinem. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Bumiharjo, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MTs Negeri Metro Batanghari, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Metro mengambil jurusan Pemasaran, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.

FOTO DOKUMENTASI UJIAN SKRIPSI

